



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 180 KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan nagari yang dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2027, perlu menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOMKASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	7
SEKDA	7
KASUBDINSAT	7
KABUPATEN	7

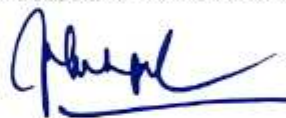
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 2027 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 3 Juni 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SIKPOMASSTRI	
KADAG.ITUG	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 180 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 3 Juli 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2027

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nurhayati, S.SIT. MARS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
2	Riki Zakaria, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	Deded Permana, S.Psi, MM	Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
4	Deded Permana, S.Psi, MM	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5	Maysar Ariszki, SE, MM	Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	Fajri Azman, S.STP	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	Salma Farianis, SH	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
8	Lismariyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
9	Fernando Ambra, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
10	Sonya Zukri, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11	Arie Leo Tama, SH	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
12	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota



13	Rita Yerni, SE	Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
14	Ikhsandri Hardiansyah, SE	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
15	Ari Septia Ningsi, A.Md	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Dana Sistem Keuangan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	f
KA.SKPDASISTEN	7
KADAG.HUKUM	14

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS